

The Legal Analysis Regarding The Responsibility Of Business Actors For Hidden Defects In Used Car Sale And Purchase Agreements

Ardiansyah¹⁾; Erniwati²⁾; Aidil Fitri³⁾

^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang

Email: ¹⁾ ardiansahh1610@gmail.com ;²⁾ ernidiswan167@gmail.com ;³⁾ aidilfitri515@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 September 2025]

Revised [15 Januari 2026]

Accepted [23 Januari 2026]

KEYWORDS

Liability, Hidden Defects, Used Cars.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas dan pakah sanksi hukum terhadap pelaku usaha jika ada unsur kesengajaan adanya cacat tersembunyi pada perjanjian jual beli mobil bekas. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif didukung oleh penelitian empiri. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Kesimpulan dalam skripsi ini adapun tanggung jawab pelaku usaha mobil bekas diatur di dalam Pasal 19, 24, 25 dan 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan adapun faktor-faktor penyebab cacat tersembunyi pada penjualan mobil bekas adalah kelalaian penjual, kurangnya pengetahuan konsumen, ketidakmampuan pengecekan, penipuan atau pembohongan dan perjanjian yang tidak lengkap.

ABSTRACT

The activity of buying and selling used cars will certainly begin with an agreement between the two parties which is stated in the contents of the agreement. An agreement is a legal relationship that occurs between two or more parties who agree to do something. An agreement is an event where someone promises to another person or where two people promise each other to do something. The limits of the agreement are regulated in Article 1313 of the Civil Code which states that an agreement is an act in the name of one or more people binding themselves to one or more other people. The problem in this thesis is how the business actor is responsible for hidden defects in the used car sale and purchase agreement and what are the legal sanctions for the business actor if there is an element of intent for hidden defects in the used car sale and purchase agreement. The type of research that the author uses is normative juridical supported by empirical research. Normative juridical research is a method that focuses on research on library data, or secondary data through legal principles and comparative law. The conclusion in this thesis is that the responsibilities of used car business actors are regulated in Articles 19, 24, 25 and 26 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the factors causing hidden defects in used car sales are negligence of the seller, lack of consumer knowledge, inability to check, fraud or deception and incomplete agreements.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Aneka ragam barang dan jasa ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagai sebuah hubungan timbal balik. Terdapat saling ketergantungan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang. Namun pada kenyataannya, konsumen seringkali berada pada posisi rendah, sebagai contoh, kurang mendapatkan akses informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu barang atau jasa. Salah satu bentuk barang yang sering menjadi permasalahan adalah jual beli mobil. Atas dasar inilah banyak masyarakat yang melirik peluang usaha jual beli mobil bekas, dikarenakan tingginya permintaan terhadap mobil bekas.

Hal ini juga disebabkan oleh harga mobil bekas yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan mobil baru. Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" (Purbacaraka & Soekanto, 1989, p. 43). Biasanya, bentuk perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak.

Dalam pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek atau hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut. Jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian (Bachtiar, 2007, p. 51).

Bertimbang balik dalam jual beli berarti pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lainnya dinamakan membeli (Subekti, 2014, p. 1). Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7 huruf (d) menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999, 1999). Tidak sedikit mobil bekas yang cacatnya tidak diketahui atau mempunyai cacat tersembunyi. Keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah ini dimaksudkan sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga para pengusaha diharuskan untuk memahami hak konsumen dan bertanggung jawab penuh atas barang yang dijual hingga sampai ke tangan konsumen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa yang boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan (Hamzah, 2005, p. 33). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, menurut Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain, sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (Triwulan & Febrian, 2010, p. 48). Hans Kelsen juga membagi tanggung jawab hukum yang terdiri dari: (a) pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri; (b) pertanggungjawaban kolektif, yaitu seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; dan (c) pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian (Notoatmojo, 2010, p. 66). Pertanggungjawaban mutlak berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Saleh, 2005, p. 33). Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan, yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat yang memiliki daya penjatuhan pidana sebagai fungsi kontrol sosial, sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu pikiran yang salah (a guilty mind) (Huda, 2006, p. 68).

Menurut Mustari, macam-macam tanggung jawab antara lain: pertama, tanggung jawab personal, yang disebabkan karena seseorang memilih untuk bertindak atau berbicara atau mengambil posisi tertentu sehingga ia harus bertanggung jawab. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, antara lain: memilih jalan lurus, selalu memajukan diri sendiri, menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki komitmen pada tugas, melakukan tugas dengan standar yang baik, mengakui semua perbuatannya, menepati janji, dan berani menanggung risiko atas tindakan dan ucapannya (Mustari, 2011, p. 26). Kedua, tanggung jawab moral, yang merujuk pada pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Orang yang tidak taat terhadap kewajiban moral menjadi alasan untuk diberikan hukuman. Ketiga, tanggung jawab sosial, yang merupakan tanggung jawab di mana manusia saling memberi dan tidak membuat kerugian kepada masyarakat lain. Tanggung jawab sosial ini adalah sifat yang perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain. Untuk memberikan kepastian kepada pihak yang saling berinteraksi, penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.

Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, hak pelaku usaha adalah:

- (a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- (c) hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Susanto, 2008, p. 34; Widjaya, 2000, p. 34).

Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku usaha yang meliputi kewajiban beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur, menjamin mutu barang, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Ada beberapa sub pokok bahasan yang menyangkut perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu dalam hal mutu produk, berat bersih produk, pelabelan, sertifikasi halal, iklan, undian, dan lain sebagainya. Beberapa pasal yang perlu diperhatikan dari ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu.

Adapun dalam suatu usaha pasti terdapat perjanjian berbagai pihak. Perjanjian ini asalnya dari kata *overeenkomst* yang artinya "setuju" atau "sepakat". Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Menurut doktrin (teori lama), perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Munir Fuady memberikan perumusan perjanjian (kontrak) sebagai berikut: "Suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum" (Salim, 2015, p. 15; Fuady, 2010, p. 4). Adapun mutu selanjutnya adalah cacat tersembunyi.

Ketentuan yang mengatur mengenai barang cacat yang dapat dilihat mulai dari Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512, yang dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pada Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pelaku usaha/penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi. Sehingga apabila pembeli mendapati barangnya terdapat cacat tersembunyi, maka terhadapnya diberikan dua pilihan menurut Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: (a) mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima kembali pengembalian harga (uang) barangnya, atau (b) tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual. Adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli dapat menjadi alasan konsumen untuk mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan yang dilakukan dalam waktu yang singkat (terbatas), dengan perincian sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kelsen, 2006, p. 140).

LANDASAN TEORI

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli, khususnya dalam transaksi mobil bekas, merupakan isu hukum yang penting dalam konteks perlindungan konsumen. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512 KUH Perdata menegaskan bahwa pelaku usaha (penjual) bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijual, meskipun cacat tersebut tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan yang wajar.

Cacat tersembunyi ini menjadi dasar bagi konsumen untuk mengajukan klaim, baik dengan meminta pengembalian harga atau ganti rugi, sesuai dengan pilihan yang diberikan dalam Pasal 1507 KUH Perdata. Dalam hal ini, prinsip pertanggungjawaban mutlak berlaku, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas cacat yang ada pada barang yang dijual, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam proses penjualan maupun yang memang tidak diketahui oleh pihak penjual pada saat transaksi dilakukan (Kelsen, 2006).

Selain itu, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen turut memberikan dasar hukum terkait kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkan. Pasal 7 huruf (d) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha harus menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki cacat yang dapat merugikan konsumen. Hal ini mencakup barang bekas, seperti mobil, yang sering kali memiliki risiko cacat tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh pembeli pada saat transaksi. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dijual, serta memastikan bahwa barang tersebut tidak merugikan konsumen setelah pembelian dilakukan. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban hukum yang diterapkan dalam transaksi jual beli mobil bekas, khususnya terkait dengan cacat tersembunyi, haruslah mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan kejelasan hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli (Widjaya, 2000).

Teori lainnya juga membahas mengenai tanggung jawab pidana yang terkait dengan kesalahan atau kelalaian dalam jual beli barang yang dapat merugikan konsumen. Dalam hal ini, apabila cacat tersembunyi yang merugikan konsumen disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak penjual, maka penjual dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum perdata maupun pidana, tergantung pada sifat kesalahan yang dilakukan (Saleh, 2005). Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas, peraturan yang ada harus diimplementasikan secara tegas dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum secara teoretis dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library research), yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, buku teks, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum yang ada, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum dalam sistem hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta doktrin hukum yang mendukung pemahaman terhadap tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli mobil bekas. Penelitian ini akan mengidentifikasi, memeriksa, dan menganalisis berbagai peraturan hukum yang relevan dengan topik tersebut, serta mengaitkannya dengan praktik hukum yang ada. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi dari teori-teori hukum yang ada dalam praktik. Penelitian empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dari wawancara, observasi, atau sumber data lain yang relevan dengan fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, data empiris akan dikumpulkan untuk melihat sejauh mana peraturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas diterapkan dalam praktik bisnis di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kesenjangan antara teori hukum yang ada dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji data yang telah dikumpulkan baik dari kajian pustaka maupun hasil penelitian empiris. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penulis akan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum yang relevan serta bagaimana penerapannya dalam transaksi jual beli mobil bekas. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas serta solusi yang dapat diusulkan untuk memperbaiki praktik hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas

Pada saat konsumen ingin membeli mobil bekas, dibutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam memilih kendaraan yang bagus, baik itu kondisi mesin, kondisi bodi, hingga keabsahan dari STNK dan BPKB kendaraan tersebut. Apabila kita membandingkan antara mobil baru dan mobil bekas, dapat dipastikan bahwa harga mobil bekas dengan tipe yang sama sangat terlihat perbedaannya. Penjual yang tidak bermoral mungkin memberikan informasi yang salah atau mengubah odometer untuk mengurangi

jumlah kilometer yang tercatat. Dalam upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam hal jual beli mobil bekas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya telah mengklasifikasi bentuk pelanggaran tersebut ke dalam tiga kelompok yang dijabarkan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, yaitu:

- 1) larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8);
- 2) larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16); dan
- 3) larangan bagi pelaku usaha dalam periklanan (Pasal 17) (Sutedi, 2008, p. 75).

Klausula dalam transaksi jual beli mobil bekas meletakkan konsumen (pembeli) pada posisi yang lemah, baik karena pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu: pertama, jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, dan kedua, jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) di atas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- 1) tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- 2) tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- 3) tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen (Miru & Yodo, 2011, p. 126).

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Selanjutnya, mencermati substansi ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut, sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Dalam pasal tersebut, konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. Seharusnya, Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya.

Dalam Pasal 19 ayat (3), terdapat juga kelemahan lainnya yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu tujuh (7) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian ganti kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Seharusnya, tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah tujuh (7) hari setelah terjadinya kerugian dan bukan tujuh (7) hari setelah transaksi sebagaimana rumusan yang ada sekarang.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jika Ada Unsur Kesengajaan Adanya Cacat Tersembunyi Pada Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan tentang cacat tersembunyi dapat ditemukan dalam Pasal 1504 hingga Pasal 1509. Pasal-pasal ini mengatur tentang tanggung jawab atas cacat tersembunyi yang ada pada barang yang dijual dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh penjual untuk mengganti kerugian yang dialami pembeli akibat adanya cacat tersembunyi. Dalam KUHPerdata juga dijelaskan hak pembeli untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau pembatalan jual beli jika terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dibeli.

Dalam beberapa kasus, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yanto, seorang konsumen dari Palembang, yang mengalami kerugian sebesar Rp 90 juta akibat adanya cacat tersembunyi pada waktu membeli mobil bekas. Setelah beberapa hari, mobil tersebut mengalami mogok total dan setelah diperiksa di bengkel mobil, ternyata mesin tersebut sudah aus dan sulit untuk diperbaiki. Padahal pada waktu pemeriksaan, mesin tersebut tampak baik. Dari kasus di atas, faktor-faktor penyebab cacat tersembunyi pada penjualan mobil bekas tersebut adalah:

- 1) kelalaian penjual;
- 2) kurangnya pengetahuan konsumen;
- 3) ketidakmampuan pengecekan;
- 4) perjanjian yang tidak lengkap.

Dengan demikian, perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum, hal tersebut dikarenakan perjanjian yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian, yaitu syarat obyektif sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (Miru & Yodo, 2011, p. 127).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas diatur dalam Pasal 19, 24, 25, dan 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa faktor penyebab adanya cacat tersembunyi pada penjualan mobil bekas, yaitu kelalaian penjual, kurangnya pengetahuan konsumen, ketidakmampuan pengecekan, serta perjanjian yang tidak lengkap. Faktor-faktor ini sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam transaksi, yang merugikan konsumen.

Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, transaksi jual beli mobil bekas hendaknya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang jelas, agar baik konsumen maupun pelaku usaha dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak konsumen perlu lebih ditingkatkan oleh pemerintah melalui instansi terkait, agar setiap anggota masyarakat memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit. Media, Jakarta, 2011
- Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Komplikasi Kajian*, FH UI, Jakarta, 2005
- Gunawan Widjaya, *Hukum tentang Perlindungan. Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama., Jakarta, 2000
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik penyusunan kontrak*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 1998
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT.Alumni, Bandung, 2005,
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007
- M. Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan. Conservatori Beslag (Sita Jamianan)*. Gramedia, Jakarta, 1997
- M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alimni, Bandung, 1982
- Mustari, *Nilai Karakter*. LaksbangPressindo , Yogyakarta, 2011
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, cet.V,(Bandung : Citra Aditya Bakti,1989
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Bakti, Bandung , 2014
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, , *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet IX, Sumur Bandung, 1989
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Ireina Dwi Teddy Suwardja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Satuan Rumah Susun Dengan Cara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Yang Mengalami Kerugian Akibat Palitinya Pengembang*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diunduh dari <http://kbbi.web.id/>, pada tanggal 7 Maret 2025
- Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)", Jurnal Yustisia, No. 2 Vol.4, Mei- Agustus 2015
- Reuters homson Practical Law, Glossary Latent Defect. (<https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-107->, diakses tanggal 27 Maret 2025